BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik[1]. Sejak awal Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin setiap warga negara akan kebebasan mendapatkan informasi. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyatakan :

> "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.*"[2]

Terkait UUD 1945 Pasal 28 F, Moh. Mahfud MD (2009) dalam Adam Mushi (2018) menyatakan bahwa tanggung jawab negara antara lain dengan memberikan informasi yang jujur dan dilakukan secara terbuka dan jujur pula[3]. Melalui negara yang bertanggung jawab akan keterbukaan informasi publik, dapat berfungsi untuk mengawal kinerja negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk itulah, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, yang berkaitan dengan badan publik tersebut dengan masyarakat luas.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam optimalisasi pengawasan publik, terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sedangkan badan publik yang dimaksud adalah organisasi pemerintah atau non-pemerintah yang dalam penyelenggaraan, sumber dana sepenuhnya atau sebagian berasal dari negara atau sumbangan masyarakat atau luar negeri.[4]

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagian "menimbang" huruf b. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047 uu-no-14-tahun-2008

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 (F). Diakses dari https://jdih.bssn.go.id / wpcontent / uploads / 2016 / 01 / UUD1945PerubahanKedua.pdf

[3] Adam Muhshi, 2018, "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance", *dalam Jurnal Lentera Hukum*, Vol 5, No.1, 7 Mei 2018 : (Jember : Universitas Jember), Hal 70. Diakses dari https:// jurnal.unej.ac.id / index.php / eJLH / article / view / 7284

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Ayat 3. Diakses dari https: //peraturan.bpk.go.id / Home / Details / 39047 / uu-no-14-tahun-2008

Berdasarkan kepentingan di atas dan setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya masyarakat mendapatkan jaminan hak atas informasi publik. Melalui keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 3 April 2008. Lahirnya UU KIP menjadi nilai strategis sebagai pedoman hukum badan publik untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), salah satu tujuan undang-undang ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan kata lain pelaksanaan UU KIP dapat menjadi tolok ukur kualitas layanan informasi yang disediakan oleh suatu badan publik. Pentingnya keberadaan UU KIP ini akan membawa banyak hal positif, seperti dalam hal peningkatan sistem pelayanan pada Pemerintah, menarik minat investor dan pencegahan praktik korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN). Maraknya praktik KKN diakibatkan oleh Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas, hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN[5].

Setiap orang memiliki kebutuhan informasi masing-masing tapi tidak setiap orang memiliki kemampuan yang sama dalam memuaskan informasinya. Pernyataan tersebut menjadi alasan yang tepat dalam membangun pelayanan informasi publik, boleh jadi membuat masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi publik kemudian memiliki akses dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Maka perlu diterapkan pelayanan informasi publik sesuai asas dalam UU KIP, bahwa setiap informasi harus dapat diperoleh oleh pemohon dengan cepat dan tepat waktu biaya ringan dan cara sederhana.[6]

Sehingga pada tahun 2010 Komisi Informasi mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, mengenai standar layanan informasi publik. Pada Pasal 4 E Perki No 1 Tahun 2010, badan publik wajib

---

[5] Rizki Dwi Prabowo, 2014, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance", *dalam Jurnal Fisip,* Vol IX, Maret 2014, (Semarang : Universitas Diponegoro), hal. 4. Diakses dari https: / media.neliti.com / media / publications / 108143-ID-implementasi-undang-undang-keterbukaan-i.pdf

[6] Nupikso Daru, 2014," Implementasi Keterbukaan Informasi Publik", *dalam Jurnal Penelitian IPTEK dan Komunikasi*, Vol 17, No. 2, Desember 2015, (Jogjakarta: BPPKI), hal. 114. Diakses dari https: // media.neliti.com/media/publications/228102-implementasi-keterbukaan-informasi-publi-10516eab.pdf

menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara [7]. Dalam hal ini, pilihan media yang digunakan dalam pelayanan informasi publik menjadi penting dalam standar pelayanan informasi publik.

Selain mengatur standar pelayanan informasi publik, Perki Nomor 1 tahun 2010 juga mengatur kategori informasi publik yang wajib disediakan. Kategori informasi pertama diatur pada pasal 11 Perki nomor 1 tahun 2010 yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.[8] Penyedian dan pembaharuan informasi berkala sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.[9] Kategori informasi kedua diatur pada pasal 12 Perki Nomor 1 Tahun 2010 yaitu, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta. Kategori informasi ketiga diatur pada pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2010 yaitu, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Kategori informasi keempat atau terakhir diatur pada pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2010 yaitu, Informasi yang Dikecualikan.[10]

Pada penelitian Zulaikha dan Agni Istigfar Paribrata (2017) tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016, disimpulkan bahwa UU No 14 tahun 2008 dan Perki No 1 tahun 2010 sudah dijalankan oleh Organisasi Badan Daerah (OPD) di Pemerintah Jawa Timur. Hal tersebut terlihat pada jumlah ketersedian informasi yang mengalami perkembangan yang menggembirakan. Terdapat tren kenaikan ketersedian informasi berkala dan informasi yang wajib disediakan, pada 38 kota atau kabupaten di Jawa Timur di tahun 2015 hingga 2016[11]. Namun terdapat tren penurunan ketersedian informasi berkala dan informasi yang wajib disediakan, pada Satuan Kerja Daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2015 hingga 2016[12].

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Pemerintah Kota

---

7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 4(E). Diakses dari https://komisiinformasi.go.id/ ?portfolio=peraturan-komisi-informasi-no-1-tahun-2010

8 Ibid,.Pasal 11.

9 Andreas Pandiangan, 2020, *Manajemen Informasi Publik : Konsep dan Praktik di Indonesia*, (Jogjakarta: Deepublish), hal 63.

10 ibid,.Pasal 12 – 14.

11 Zulaikha dan Agni Istighfar Paribrata, 2017, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016", *Jurnal Studi Komunikasi*, Volume 1 Ed. 2, Juli 2017, (Jawa Timur: Universitas Brawijaya), hal 145. Diakses dari https: //ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/168/112

12 *Ibid*,. Hal 144.

Semarang mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas dan Transparansi Publik.[13] Pada tahun yang sama Pemerintah Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kategori Pelayanan Publik Terbaik.[14]

Standar layanan informasi publik menjadi fokus Pemerintah Kota Semarang, dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2017 peraturan tersebut diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini.[15]

Menurut hasil observasi penulis ketersediaan informasi publik pada tanggal 23 Februari 2019 hingga 26 Februari 2020 pada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang, hanya terdapat satu OPD yang menyediakan informasi publik dengan presentasi di atas 50 persen dan badan publik lainnya hanya menyediakan informasi publik di bawah 50 persen. Observasi ini berdasarkan kategori informasi publik yang wajib disediakan badan publik, yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat. Berikut tabel hasil observasi Ketersediaan Informasi Publik pada 30 badan publik di Kota Semarang:

Tabel 1.1 Aspek Ketersedian Informasi Publik di Situs OPD Kota Semarang

No	Nama OPD	Total			Persentase Total Informasi		Ket (%)
		Aspek	Tersedia		2019	2020	
			2019	2020	(%)	(%)	
1.	Pemerintah Kota Semarang	71	40	47	56,3	66,2	(+) 9,9
2.	Sekretariat DPRD	71	6	6	8,4	8,4	Tetap
3.	Inspetorat	71	23	30	32	42,2	(+) 10,2
4.	Dinas Pendidikan	71	8	15	11,2	21,1	(+) 9,9
5.	Dinas Kesehatan	71	29	35	40,8	46,6	(+) 5,8

[13] Berita Walikota Semarang Terima Penghargaan Akuntabilitas dan Transparansi Publik. Diakses dari https: //jatengprov.go.id/beritadaerah/walikota-semarang-terima-penghargaan-akuntabilitas-dan-transparansi-publik / (diakses 22 Mei 2020)

[14] Berita Pemkot Semarang : Hendrar Prihadi berhasil 3 tahun berturut-turut terima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kategori Pelayanan Publik Terbaik. https: //semarangkota.go.id/p/1464/pemkot_semarang_:_hendrar_prihadi_berhasil_3_tahun_berturut-turut_terima_pe (diakses 22 Mei 2020)

[15] Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, bagian "menimbang" huruf b. Diakses dari https: //peraturan.bpk.go.id /Home/Details/142711/perwali-kota-semarang-no-45-tahun-2020

6.	Dinas Pekerjaan Umum	71	5	5	7	7	Tetap
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	71	5	5	7	7	Tetap
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	71	4	4	5,7	5,7	Tetap
9.	Dinas Sosial	71	10	14	14	19,7	(+) 5,7
10.	Dinas Tenaga Kerja	71	7	10	9,8	9,8	Tetap
11.	DP3A	71	9	12	12,6	16,9	(+) 4,3
12.	Dinas Ketahanan Pangan	71	6	6	8,4	8,4	Tetap
13.	Dinas Lingkungan Hidup	71	16	20	22,5	28,1	(+) 5,9
14.	Disdukcapil	71	9	14	12,6	19,7	(+) 7,1
15.	DPPKB	71	2	2	2,8	2,8	Tetap
16.	Dinas Perhubungan	71	8	8	11,2	11,2	Tetap
17.	Trans Semarang	71	7	9	9,8	16,9	(+) 7,4
18.	Diskoperindag	71	5	9	7	12,6	(+) 5,6
19.	DPMPTSP	71	19	24	26,7	33,8	(+) 7,1
20.	Disporapar	71	5	5	7	7	Tetap
21.	Disbudpar	71	5	5	7	7	Tetap
22.	Dispusip	71	7	7	9,8	9,8	Tetap
23.	Dinas Perikanan	71	5	5	7	7	Tetap
24.	Dinas Pertanian	71	14	14	19,7	19,7	Tetap
25.	Dinas Perdagangan	71	13	10	18,3	14	(-) 4,3
26.	Dinas Perindustrian	71	5	5	7	7	Tetap
27.	Bapepeda	71	5	12	7	16,9	(+) 9,9
28.	BKKPP	71	7	15	9,8	21,1	(+) 11,3
29.	BPKAB	71	8	4	11,2	5,7	(-) 5,5
30.	Bapenda	71	12	12	17	36,6	(+) 19,6
31.	BPBD	71	0	6	0	8,4	(+) 8,4

(Sumber: Hasil observasi penulis pada tanggal 20 Februari 2019 hingga 23 Februari 2020)

Perki No 1 Tahun 2020 pasal 11 hingga pasal 13 menggatur informasi yang wajib disediakan oleh badan publik, dengan total 71 aspek informasi. Berdasarkan hasil observasi pada Tabel I mengenai aspek ketersedian informasi publik di 31 situs OPD Kota Semarang,hanya terdapat satu situs OPD yang menyediakan informasi diatas 50 persen. Menurut hasil observasi dari 31 OPD terdapat 16 OPD yang mengalami kenaikan jumlah aspek informasi yang tersedia pada situs, 13 OPD yang tidak mengalami perubahan jumlah informasi yang tersedia dan 2 OPD yang menggalami penurunan jumlah informasi yang tersedia pada tahun 2020.

Oleh sebab itu permasalahaan yang diangkat pada penelitian ini adalah sejauh mana Perki No 1 Tahun 2010 dapat diimplementasikan oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan dengan objek penelitian ketersedian aspek informasi publik yang wajib disediakan dengan batasan waktu penelitian pada bulan Januari hingga Juni

tahun 2020, sesuai yang diamanatkan oleh UU KIP pada situs badan publik tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan yang dapat mendorong percepatan implementasi Perki No 1 tahun 2010 di badan publik Pemerintah Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

"Bagaimana ketersediaan informasi publik di situs badan publik pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perki No 1 tahun 2010 ?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan informasi publik di situs pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perki No 1 tahun 2010.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Secara Akademis

Menambah khazanah kajian mengenai ketersediaan informasi publik di situs pemerintah Kota Semarang sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2010 secara Deskriptif Kualitatif.

1.3.2.2 Secara Praktis

Menambah khazanah kajian pemanfaatan dan peningkatan deliberasi online pada situs pemerintah, untuk partisipasi warga secara demokratis. Harapannya melalui penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi, demi menuju pemerintahan yang lebih baik lagi.